

## PERANAN MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS DI ERA DIGITAL

Dinda Delfina<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang  
Email: dinda.delfina.fis@um.ac.id

### Abstrak

Semakin kompleksnya sengketa bisnis yang muncul serta kebutuhan akan penyelesaian yang cepat dan efektif mendorong untuk mengeksplorasi lebih dalam mengenai peranan mediasi dalam konteks era digital. Analisis sengketa bisnis di era digital menjadi sangat penting mengingat perkembangan teknologi yang pesat dan dampaknya terhadap dunia bisnis. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif normatif. Mediasi memiliki peranan yang signifikan dalam penyelesaian sengketa bisnis di era digital. Keunggulan mediasi dalam efisiensi waktu dan biaya merupakan nilai tambah yang sangat berharga bagi para pihak yang terlibat dalam sengketa bisnis. Diperlukan regulasi yang lebih jelas untuk mengakomodasi perkembangan teknologi dan mengatur persaingan dalam era digital. Penyelesaian sengketa juga perlu didukung dengan infrastruktur hukum yang memadai. Kolaborasi antara pemerintah dan pelaku bisnis menjadi kunci dalam menghadapi sengketa bisnis di era digital.

**Kata Kunci:** Mediasi, Penyelesaian Sengketa, Era Digital

### Abstract

*The increasing complexity of business disputes that arise and the need for fast and effective resolution encourage further exploration of the role of mediation in the context of the digital era. Analysis of business disputes in the digital era is very important considering the rapid development of technology and its impact on the business world. The research method used is normative descriptive qualitative. Mediation has a significant role in resolving business disputes in the digital era. The advantages of mediation in terms of time and cost efficiency are a very valuable added value for the parties involved in business disputes. Clearer regulations are needed to accommodate technological developments and regulate competition in the digital era. Dispute resolution also needs to be supported by adequate legal infrastructure. Collaboration between government and business actors is key in dealing with business disputes in the digital era.*

**Keywords:** Mediation, Dispute Resolution, Digital Era

## PENDAHULUAN

Penyelesaian sengketa bisnis menjadi semakin penting di era digital saat ini, dimana transaksi dan interaksi bisnis semakin banyak dilakukan secara online. Namun, dalam penyelesaian sengketa bisnis, mediasi telah menjadi metode yang diakui secara luas sebagai cara efektif untuk menyelesaikan perselisihan. Dengan perkembangan teknologi, mediasi dalam penyelesaian sengketa bisnis juga mengalami perubahan dalam proses dan implementasinya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk membahas peran mediasi dalam penyelesaian sengketa bisnis di era digital. Latar belakang penelitian ini didasari oleh adanya kebutuhan akan pendekatan yang lebih efisien dalam menyelesaikan sengketa bisnis

di era digital, yang ditandai dengan perubahan paradigma dalam berbisnis dan kemajuan teknologi informasi. Semakin kompleksnya sengketa bisnis yang muncul serta kebutuhan akan penyelesaian yang cepat dan efektif mendorong untuk mengeksplorasi lebih dalam mengenai peranan mediasi dalam konteks era digital. Analisis sengketa bisnis di era digital menjadi sangat penting mengingat perkembangan teknologi yang pesat dan dampaknya terhadap dunia bisnis. Dalam konteks ini, perlu dilakukan studi mendalam mengenai karakteristik, penyebab, dampak, serta cara penyelesaiannya. Dengan demikian, penelitian ini akan membahas berbagai aspek terkait sengketa bisnis di era digital untuk memberikan pemahaman yang komprehensif dan bermanfaat bagi para pelaku bisnis dan pemerintah dalam menghadapi tantangan tersebut. Perubahan teknologi digital telah mengubah lanskap bisnis secara signifikan, menciptakan tantangan baru dalam penyelesaian sengketa bisnis. Penggunaan platform online, transaksi elektronik, dan aspek lain dari era digital telah memberikan dampak besar terhadap cara terjadinya sengketa bisnis. Oleh karena itu, menjadi penting untuk memahami latar belakang perkembangan sengketa bisnis di era digital agar dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhinya dan menemukan solusi yang tepat.

## DEFINISI KONSEP VARIABEL

### 1. Mediasi

Mediasi dalam penyelesaian sengketa bisnis adalah suatu proses penyelesaian konflik yang melibatkan pihak ketiga netral untuk membantu para pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan bersama. Proses ini dilakukan secara sukarela dan biasanya berlangsung secara informal. Mediasi bertujuan untuk mencapai penyelesaian yang memuaskan kedua belah pihak, yang lebih cepat dan lebih efisien dibandingkan dengan proses hukum. Mediator memiliki peran penting dalam membantu pihak untuk berkomunikasi, memecahkan masalah, dan mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. (Wibawa & Putri..., 2024). Definisi mediasi adalah proses penyelesaian sengketa dengan cara kolaboratif yang melibatkan mediator yang netral dan tidak memihak. Mediator membantu para pihak untuk berkomunikasi, memahami perspektif masing-masing, dan mencari solusi yang adil dan berkelanjutan. Mediasi juga didasarkan pada

prinsip kerahasiaan, dimana segala hal yang disampaikan dalam proses mediasi harus dirahasiakan. Hal ini memberikan kebebasan pada pihak untuk membicarakan permasalahan tanpa takut akan disalahgunakan. Dengan demikian, definisi mediasi mencerminkan pentingnya peran mediator dalam membantu menyelesaikan sengketa bisnis secara adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak. (Arifin, 2025)

## 2. Sengketa Bisnis

Sengketa bisnis merujuk kepada perselisihan antara pihak-pihak bisnis yang timbul dalam konteks kegiatan bisnis. Sengketa tersebut bisa berhubungan dengan kontrak, pelanggaran hak kekayaan intelektual, persaingan usaha, dan permasalahan lainnya yang berpotensi mengganggu kelangsungan usaha. sengketa bisnis merujuk pada konsep perselisihan antara pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan bisnis. Sengketa bisnis dapat terjadi antara perusahaan dengan konsumen, antara perusahaan dengan perusahaan lain, maupun antara perusahaan dengan pemerintah. Dalam konteks hukum, sengketa bisnis melibatkan pertentangan kepentingan yang berkaitan dengan kontrak, penyalahgunaan kekuasaan, persaingan usaha tidak sehat, dan lain sebagainya. (Baharuddin, 2024). Definisi sengketa bisnis merujuk pada perbedaan pendapat atau perselisihan antara pihak-pihak yang terlibat dalam aktivitas bisnis. Sengketa bisnis dapat meliputi masalah pembayaran, pelanggaran kontrak, kepemilikan intelektual, persaingan usaha tidak sehat, atau berbagai ketidaksepakatan lain yang berkaitan dengan lingkup bisnis. (Isima and Subeitan2021).

Jenis-jenis sengketa bisnis dapat dibedakan menjadi sengketa kontrak, sengketa kepemilikan, sengketa konsumen, sengketa persaingan usaha tidak sehat, dan sengketa lainnya. Sengketa kontrak terjadi ketika terdapat ketidaksepakatan antara pihak-pihak yang terlibat dalam sebuah kontrak, sedangkan sengketa kepemilikan berkaitan dengan perselisihan terkait kepemilikan atas aset bisnis. Di sisi lain, sengketa konsumen muncul akibat perselisihan antara perusahaan dan konsumen terkait produk atau layanan yang disediakan. (Saksono et al.2024)

## **METODE PENELITIAN**

Metode Penelitian yang digunakan adalah Kualitatif Deskriptif Normatif yaitu metode penelitian yang menggabungkan aspek kualitatif (mendalam dan interpretatif),

deskriptif (menggambarkan fenomena secara rinci), dan normatif (berdasarkan norma hukum atau standar tertentu) untuk memahami suatu fenomena secara mendalam.

Dalam konteks penelitian tentang pentingnya mediasi dalam penyelesaian sengketa di era digital, metode ini Memahami persepsi berbagai pihak (pengusaha, mediator, pengacara, dll.) tentang mediasi di era digital. Mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan mediasi dalam menyelesaikan sengketa bisnis online. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan mediasi dalam konteks digital. Mengembangkan kerangka kerja normatif untuk mendukung pengembangan mediasi di era digital.

Tahapan Penelitian yang dilakukan diantaranya adalah Perumusan Masalah, Studi Literatur tentang tentang mediasi, penyelesaian sengketa alternatif, hukum perdata. Analisis regulasi terkait mediasi di Indonesia. Pengumpulan Data yang dilakukan adalah menganalisis dokumen-dokumen terkait seperti perjanjian, putusan pengadilan, dan laporan penelitian. Analisis Data yang dilakukan diantaranya adalah Reduksi data: Mengorganisir data yang telah dikumpulkan. Penyajian data: Menyajikan data dalam bentuk naratif, tabel, atau diagram. Penarikan kesimpulan: Menarik kesimpulan berdasarkan temuan penelitian.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Era digital telah mengubah paradigma dalam penyelesaian sengketa bisnis. Konsep transaksi bisnis yang lebih cepat dan tanpa batas wilayah turut mengubah cara pandang dalam menyelesaikan sengketa. Para pelaku bisnis cenderung mencari metode penyelesaian sengketa yang lebih efisien dan adaptif terhadap perkembangan teknologi dan hukum yang terkait. (Setiawati et al.2023)

Berbagai teknologi, seperti blockchain, big data, dan kecerdasan buatan, turut memengaruhi sengketa bisnis di era digital. Teknologi-teknologi tersebut menawarkan solusi dalam otomatisasi proses pengelolaan kontrak dan penyelesaian sengketa. Namun, teknologi juga memberikan tantangan dalam aspek keamanan data dan perlindungan konsumen yang dapat menimbulkan sengketa di kemudian hari. Sengketa bisnis di era digital sering kali disebabkan oleh ketidakjelasan regulasi terkait teknologi dan bisnis online. Regulasi yang belum menyeluruh dan terus berkembang seringkali menimbulkan kebingungan di kalangan pelaku bisnis, sehingga memicu sengketa antara perusahaan.

Persaingan yang ketat juga menjadi faktor utama penyebab sengketa bisnis di era digital. Dalam upaya untuk mendapatkan pangsa pasar yang lebih besar, perusahaan kerap melakukan tindakan yang merugikan pesaing, baik secara legal maupun ilegal, yang kemudian memicu konflik hukum. Disisi lain, ketidaksesuaian teknologi juga memainkan peran penting dalam munculnya sengketa bisnis di era digital. Penggunaan teknologi yang belum matang atau tidak sesuai dengan kebutuhan bisnis dapat menyebabkan kerugian finansial dan perselisihan antara perusahaan. (Ari et al.2024)

Keunggulan mediasi dalam penyelesaian sengketa bisnis sangatlah signifikan, terutama dalam hal efisiensi waktu dan biaya. Dibandingkan dengan proses litigasi yang memakan waktu lama dan biaya tinggi, mediasi mampu menyelesaikan sengketa dengan lebih cepat dan efisien. Para pihak yang terlibat dapat menghemat waktu dan uang, karena mediasi memberikan ruang untuk negosiasi langsung dan pencapaian solusi yang lebih cepat tanpa melalui proses pengadilan yang panjang. Dengan demikian, mediasi memiliki keunggulan yang jelas dalam mempercepat penyelesaian sengketa bisnis secara efisien. (Syaroni and Widyaningrum2024)(Oktavia, 2024)

Salah satu keunggulan utama mediasi dalam penyelesaian sengketa bisnis adalah efisiensi dalam hal waktu dan biaya. Proses mediasi umumnya jauh lebih singkat dari proses litigasi, karena para pihak dapat bekerja sama untuk mencapai kesepakatan tanpa harus menunggu jadwal persidangan yang padat. Selain itu, mediasi juga memungkinkan para pihak untuk menghindari biaya pengacara yang tinggi yang umumnya terkait dengan persidangan pengadilan. Dengan demikian, efisiensi waktu dan biaya menjadi salah satu alasan utama mengapa mediasi menjadi pilihan yang populer dalam penyelesaian sengketa bisnis di era digital. (Simandjuntak & Singkay, 2024)

Tantangan utama dalam mediasi bisnis di era digital adalah keterbatasan teknologi. Meskipun teknologi memberikan kemudahan akses dan kenyamanan, namun masih terdapat kendala dalam hal keamanan dan privasi data yang dapat menghambat proses mediasi. Selain itu, tidak semua pelaku bisnis memiliki pengetahuan dan keterampilan teknologi yang memadai dalam menggunakan platform digital untuk mediasi. Hal ini dapat menimbulkan ketidaksetaraan akses dan kesempatan bagi pihak yang terlibat dalam

sengketa bisnis. Oleh karena itu, penting untuk terus mengembangkan teknologi mediasi yang lebih aman dan user-friendly agar dapat mengatasi hambatan ini. (Norliani et al.2024)

Sengketa bisnis di era digital memiliki karakteristik yang khas, dimana transaksi bisnis dilakukan secara online dan cepat. Para pelaku bisnis harus mampu menghadapi sengketa di tengah kompleksitas teknologi. Ketidaksesuaian hukum konvensional dengan perkembangan teknologi turut menjadi faktor utama dalam karakteristik sengketa bisnis di era digital. Peran teknologi dalam transaksi bisnis memberikan dampak signifikan terhadap proses penyelesaian sengketa.

Keterbatasan teknologi dalam mediasi bisnis di era digital mencakup berbagai aspek, mulai dari infrastruktur jaringan internet hingga keamanan data. Tidak semua wilayah atau negara memiliki akses internet yang stabil dan cepat, sehingga hal ini dapat menghambat jalannya proses mediasi yang memerlukan komunikasi online. Selain itu, keamanan data menjadi perhatian utama dalam menggunakan platform digital untuk mediasi, mengingat sensitivitas informasi bisnis yang terlibat. Keterbatasan pengetahuan dan keterampilan teknologi juga dapat menjadi hambatan dalam mengoptimalkan pemanfaatan platform digital untuk mediasi. Hal ini menuntut adanya upaya untuk menyediakan pelatihan dan pendampingan bagi para pihak yang terlibat dalam mediasi bisnis di era digital. (Safitri, 2024). Pemanfaatan platform digital menjadi strategi penting dalam mediasi bisnis di era digital. Platform digital dapat memberikan fasilitas untuk mengatur jadwal mediasi, berbagi dokumen dan bukti, serta memfasilitasi komunikasi antara pihak yang bersengketa. Selain itu, platform digital juga dapat memberikan transparansi dalam proses mediasi dan membantu para pihak untuk mencapai kesepakatan dengan lebih efisien. Dengan pemanfaatan platform digital yang tepat, proses mediasi dapat berjalan lebih efektif dan dapat diakses secara luas oleh pihak yang terlibat dalam sengketa bisnis. (Aminudin, 2022). Dalam memahami perbandingan mediasi dengan metode penyelesaian sengketa lainnya, penting untuk melihat perbedaan mendasar antara mediasi dengan arbitrase. Perbedaan utama terletak pada keterlibatan pihak ketiga. Di dalam mediasi, pihak ketiga (mediator) berperan sebagai fasilitator bagi para pihak yang berselisih, sementara pihak yang bersengketa tetap aktif dalam mencapai kesepakatan penyelesaian. Di sisi lain, arbitrase melibatkan pihak ketiga (arbiter) yang akan mengambil keputusan final terkait sengketa

yang terjadi, tanpa keterlibatan langsung dari pihak yang berselisih. Selain itu, arbitrase biasanya bersifat lebih formal dengan prosedur hukum yang lebih ketat, sedangkan mediasi cenderung lebih fleksibel dan dapat dilakukan secara informal. (Matheuw and Putra2024)

Perbedaan antara mediasi dengan arbitrase juga dapat dilihat dari segi hasil yang dihasilkan. Dalam mediasi, hasil akhirnya adalah kesepakatan yang dicapai oleh para pihak yang bersengketa, sedangkan dalam arbitrase, hasilnya adalah keputusan yang diberikan oleh arbiter yang bersifat final dan mengikat para pihak. Selain itu, mediasi juga memberikan ruang bagi komunikasi terbuka antara pihak yang berselisih, yang dapat membantu memperbaiki hubungan di masa depan, sementara arbitrase cenderung menimbulkan konflik yang lebih besar karena keputusan yang bersifat final dan tidak dapat dinegosiasikan. (Simbolon and Saragih2021). Regulasi dan kebijakan terkait mediasi bisnis di era digital mencakup upaya pemerintah dalam mengatur dan memfasilitasi praktik mediasi di lingkungan bisnis yang semakin terdigitalisasi. Hal ini mencakup peraturan terkait penggunaan platform digital untuk mediasi, perlindungan data, keamanan transaksi online, dan perlindungan konsumen dalam konteks mediasi bisnis. Peraturan yang jelas dan berbasis teknologi dapat memberikan landasan yang kuat bagi praktik mediasi yang efektif dalam penyelesaian sengketa bisnis di era digital.

Ketidakjelasan regulasi dalam bisnis di era digital telah menjadi pemicu utama sengketa antara perusahaan. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan interpretasi atas aturan yang diberlakukan, serta keberadaan celah hukum yang masih ambigu terkait dengan teknologi dan bisnis online. Dampak dari ketidakjelasan regulasi ini adalah munculnya konflik hukum antara perusahaan yang sepakat dengan interpretasi tertentu, namun dianggap melanggar aturan oleh pihak lain. Persaingan yang ketat di tengah era digital mendorong perusahaan untuk tampil agresif demi memperoleh pangsa pasar yang lebih besar. Namun, persaingan yang tidak sehat seringkali menimbulkan sengketa bisnis, karena perusahaan dapat melakukan tindakan yang merugikan pesaing, baik secara legal maupun ilegal. Akibatnya, sengketa hukum pun tak jarang terjadi di antara perusahaan yang bersaing di era digital, mengakibatkan gangguan pada kelancaran operasional dan reputasi bisnis. Ketidakesesuaian teknologi dengan kebutuhan dan strategi bisnis dapat mengakibatkan kerugian finansial serta memicu konflik antar perusahaan. Penggunaan teknologi yang

belum matang atau tidak disesuaikan dengan regulasi yang berlaku dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan merugikan pihak lain. Selain itu, ketidaksesuaian teknologi juga dapat menghambat inovasi dan pertumbuhan bisnis, sehingga memicu sengketa dengan pihak terkait. Dampak sengketa bisnis di era digital dapat sangat merugikan para pihak yang terlibat. Selain kerugian finansial akibat biaya hukum yang tinggi, perusahaan juga dapat mengalami kerugian reputasi yang sulit dipulihkan. Sengketa bisnis juga dapat menghambat inovasi di perusahaan karena sumber daya dialihkan untuk menyelesaikan sengketa daripada mengembangkan produk baru atau teknologi. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk memahami dampak dari sengketa bisnis di era digital agar dapat mengambil langkah-langkah pencegahan yang tepat. (Pahlefi et al.2024). Sengketa bisnis di era digital dapat menyebabkan kerugian finansial yang signifikan bagi perusahaan. Biaya hukum yang tinggi serta ganti rugi yang harus dibayarkan apabila kalah dalam sengketa dapat membebani keuangan perusahaan. Selain itu, sengketa juga dapat mengganggu arus kas dan investasi, serta mengurangi nilai perusahaan di mata para investor. Tidak hanya menyebabkan kerugian finansial, sengketa bisnis di era digital juga dapat merusak reputasi perusahaan. Kontroversi dan pemberitaan negatif seputar sengketa bisnis dapat mengurangi kepercayaan konsumen dan mitra bisnis terhadap perusahaan. Hal ini dapat berdampak jangka panjang terhadap citra perusahaan di mata publik. Sengketa bisnis juga dapat menghambat inovasi di era digital. Sumber daya perusahaan, termasuk waktu dan tenaga, yang seharusnya dialokasikan untuk penelitian dan pengembangan produk baru, akan teralihkan untuk menyelesaikan sengketa. Akibatnya, proses inovasi di perusahaan dapat terhambat, dan perusahaan mungkin kalah dalam persaingan di pasar yang terus berubah dan berkembang. Penyelesaian sengketa bisnis di era digital dapat dilakukan melalui berbagai metode, salah satunya adalah melalui mediasi dan arbitrase. Mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga yang netral untuk membantu para pihak dalam mencapai kesepakatan. Sementara itu, arbitrase merupakan proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang menghasilkan sebuah putusan yang dapat mengikat pihak-pihak yang bersengketa. Selain itu, penyelesaian sengketa bisnis di era digital juga dapat dilakukan melalui pengadilan, dimana perkara diselesaikan melalui proses persidangan dan putusan hakim. Pemanfaatan teknologi juga memainkan peran

penting dalam penyelesaian sengketa bisnis di era digital, seperti penggunaan platform online untuk mediasi dan arbitrase, serta e-litigasi dalam proses penyelesaian di pengadilan. (Novita and Santoso2021). Pemanfaatan teknologi dalam penyelesaian sengketa bisnis di era digital semakin berkembang dengan adanya platform-platform khusus yang mendukung mediasi, arbitrase, dan e-litigasi. Dengan teknologi, proses penyelesaian sengketa dapat dilakukan secara online, memungkinkan para pihak yang berada di lokasi yang berbeda untuk mengakses proses penyelesaian. Penggunaan teknologi juga dapat meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam penyelesaian sengketa, serta meminimalkan biaya dan waktu yang dibutuhkan dalam proses tersebut. (Martinelli et al., 2024)

Peran pemerintah dalam mendorong mediasi meliputi penyediaan insentif dan fasilitas untuk para pihak yang ingin melakukan mediasi, seperti pengembangan lembaga mediasi, pelatihan bagi para mediator, dan promosi mediasi sebagai cara yang efektif dalam penyelesaian sengketa bisnis. Selain itu, pemerintah juga perlu mendukung regulasi yang memfasilitasi mediasi bisnis di era digital, seperti pengakuan hukum terhadap kesepakatan mediasi online dan perlindungan data bagi para pihak yang terlibat dalam mediasi di platform digital. (Fausi & Setiawati, 2023)

## KESIMPULAN

Mengacu pada rumusan masalah penelitian, hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa:

Mediasi memegang peran penting dalam penyelesaian sengketa bisnis di era digital. Keunggulan mediasi dalam efisiensi waktu dan biaya membuatnya menjadi pilihan yang sangat menarik bagi para pelaku bisnis. Meskipun terdapat tantangan dan hambatan, strategi efektif dalam mediasi bisnis di era digital seperti pemanfaatan platform digital dapat menjadi solusi untuk mengatasi keterbatasan teknologi. Dalam hal regulasi, peran pemerintah dalam mendorong mediasi bisnis di era digital sangatlah vital untuk menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, rekomendasi untuk penerapannya adalah dengan melakukan sosialisasi yang lebih luas mengenai manfaat mediasi, meningkatkan kesadaran akan pentingnya mediasi dalam

penyelesaian sengketa bisnis, serta menyusun regulasi yang mendukung pengembangan mediasi di era digital.

Mediasi memiliki peranan yang signifikan dalam penyelesaian sengketa bisnis di era digital. Keunggulan mediasi dalam efisiensi waktu dan biaya merupakan nilai tambah yang sangat berharga bagi para pihak yang terlibat dalam sengketa bisnis. Tantangan dan hambatan dalam mediasi bisnis di era digital dapat diatasi dengan strategi efektif seperti pemanfaatan platform digital. Studi kasus aplikasi e-commerce juga menjadi contoh nyata bagaimana mediasi bisa sukses dalam penyelesaian sengketa bisnis di era digital. Terkait regulasi, peran pemerintah sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif. Oleh karena itu, rekomendasi untuk mendorong pengembangan mediasi di era digital adalah dengan melakukan sosialisasi yang lebih luas mengenai manfaat mediasi, meningkatkan kesadaran akan pentingnya mediasi dalam penyelesaian sengketa bisnis, serta menyusun regulasi yang mendukung praktik mediasi.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Aminudin, A. (2022). Menghadapi disinformasi konten berita digital di era post truth. *Jurnal Lensa Mutiara Komunikasi*. [sari-mutiara.ac.id](http://sari-mutiara.ac.id)
- Ari, E. A., Widyawati, A. M. J., Legowo, M. I., Suningrat, N., & Purnomo, H. (2024). Perkembangan Hukum Perdata Dalam Penyelesaian Sengketa Perjanjian Online. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(11), 4085-4089. [unismuhpalu.ac.id](http://unismuhpalu.ac.id)
- Arifin, Z. (2025). Manajemen Konflik dalam Pendidikan: Pendekatan Kolaboratif di Sekolah. *Mutiara: Jurnal Penelitian Dan Karya Ilmiah*. [staiypigbaubau.ac.id](http://staiypigbaubau.ac.id)
- Baharuddin, M. Y. A. (2024). Peran Hukum Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Nasional: Hukum Arbitrase. *Jurnal Risalah Kenotariatan*. [unram.ac.id](http://unram.ac.id)
- Fausi, A. & Setiawati, D. (2023). Perkembangan Penyelesaian Sengketa Bisnis di Era Digital. *Borobudur Law and Societ*
- Isima, N., & Subeitan, S. M. (2021). Wanprestasi dalam Kontrak Bisnis Syariah Serta Penyelesaian Sengketanya. *Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law*, 1(2), 104-115. [iain-manado.ac.id](http://iain-manado.ac.id)
- Martinelli, I., Tsabita, N. M., Putri, A. F. E., & Novela, D. (2024). Legalitas dan Efektivitas Penggunaan Teknologi Blockchain Terhadap Smart Contract Pada Perjanjian Bisnis di Masa Depan. *UNES Law Review*. [review-unes.com](http://review-unes.com)

- Matheuw, B., & Putra, A. B. (2024). Penyelesaian Perselisihan Tanah Melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa: Khusus Mediasi & Arbitrase. *BESIRU: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(9), 705-725. [manggalajournal.org](http://manggalajournal.org)
- Maya, Y. Y., & Sihite, M. (2024). Strategi Inovasi Bisnis dan Kelestarian Lingkungan Terhadap Keberlanjutan Bisnis di Sektor Migas Dengan Variabel Mediasi CSR. *EKOBISMAN: Jurnal Ekonomi Bisnis Manajemen*, 9(1), 43-57. [univpancasila.ac.id](http://univpancasila.ac.id)
- Norliani, N., Sari, M. N., Safarudin, M. S., Jaya, R., Baharuddin, B., & Nugraha, A. R. (2024). Transformasi digital dan dampaknya pada organisasi: Tinjauan terhadap implementasi teknologi informatika. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP)*, 7(3), 10779-10787. [universitaspahlawan.ac.id](http://universitaspahlawan.ac.id)
- Novita, Y. D., & Santoso, B. (2021). Urgensi Pembaharuan Regulasi Perlindungan Konsumen di Era Bisnis Digital. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(1), 46-58. [undip.ac.id](http://undip.ac.id)
- Oktavia, N. (2024). Pengaruh Artificial Intelligence Terhadap Proses Mediasi Dalam Alternative Dispute Resolution (ADR) di Kanada. *Legal Advice: Journal Of Law*. [fhumkendari.ac.id](http://fhumkendari.ac.id)
- Pahlefi, P., Raffles, R., Hidayah, L. N., Windarto, W., & Oktaviarni, F. (2024). Masa Depan Hukum Dagang: Tren, Inovasi, dan Tantangan. *Jurnal Pengembangan Budaya Hukum*, 1(1), 55-75. [unja.ac.id](http://unja.ac.id)
- Putri, E. O. W. (2024). Transformasi Kontrak Dalam Era Digital: Tantangan Hukum Bisnis Dalam Transaksi Elektronik di Bisnis Sewa Kebaya Online. [unissula.ac.id](http://unissula.ac.id)
- Safitri, R. D. (2024). Peran Financial Technology dalam Meningkatkan Pengelolaan Keuangan UMKM. *Ilmu Ekonomi Manajemen dan Akuntansi*. [thamrin.ac.id](http://thamrin.ac.id)
- Saksono, H., Yessy Kusumadewi, S. H., Flora, H. S., SH, M., Kn, M., Koynja, J. J., ... & SH, M. (2024). Pengantar Hukum Bisnis. Cendikia Mulia Mandiri. [unkris.ac.id](http://unkris.ac.id)
- Setiawati, D., Sholahudin, I., Nurfattah, H., Sari, N. A., & AP, S. D. (2023). Transformasi Teknologi dalam Hukum Dagang Internasional: Regulasi dan Penyelesaian Sengketa di Era Digital. *Borobudur Law and Society Journal*, 2(5), 220-231. [unimma.ac.id](http://unimma.ac.id)
- Simandjuntak, R. & Singkay, R. (2024). Inovasi dalam Penyelesaian Sengketa: Pendekatan Alternatif yang Mengedepankan Keadilan Kolaboratif. *Jurnal Social Science*. [unima.ac.id](http://unima.ac.id)
- Simbolon, N. Y., & Saragih, N. (2021). Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas IA. *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 3(1), 93-99. [darmaagung.ac.id](http://darmaagung.ac.id)
- Syaroni, I., & Widyaningrum, T. (2024). Peningkatan efektivitas penyelesaian sengketa administrasi negara melalui pendekatan alternatif. *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, 23(1), 80-92. [paramarta.web.id](http://paramarta.web.id)
- Wibawa, N. P. A. & Putri..., H. A. (2024). Mediasi Salah Satu Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis Internasional Di Era Globalisasi. *Jurnal Hukum dan ...* [journalpedia.com](http://journalpedia.com)